



P U T U S A N

Nomor : 577 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/10 Maret 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Karang XIII Kelurahan Binjai
Estate Kecamatan Binjai Selatan Utara
Kota Binjai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Bank Danamon;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Tamtama Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 05.20 Wib, Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 5370 GQ keluar dari rumah hendak menuju ke rumah Pengacara Terdakwa di Jalan Tamtama Kelurahan Satria Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 577 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Kota, Kota Binjai. Maksud kedatangan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI ke rumah pengacaranya adalah untuk menandatangani Surat Kuasa Gugatan Cerai terhadap suami Terdakwa, saksi korban UNTUNG SIRAIT. Kemudian ketika Terdakwa berada di Jalan Tamtama tersebut, saksi korban UNTUNG SIRAIT mencegat laju sepeda motor Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI, sambil memegang batok lampu depan sepeda motor dan kedua belah kakinya mengapit roda depan sepeda motor tersebut. Pada saat itu antara Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI dan saksi korban UNTUNG SIRAIT terjadi pertengkaran mulut, “ *Ini Rumah Siapa ?*” kata saksi korban UNTUNG SIRAIT, “ *Saya Mau Jumpa Pengacara Saya* “, kata Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI. Kemudian saksi korban berkata lagi “ *Saya Mau cerai Secara Hukum* “. Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI dengan ketusnya berkata “ *Justeru Saya Mau Cerai lah maka Saya Mau Menjumpai Pengacara Saya* “ karena merasa perjalanannya terganggu oleh saksi korban UNTUNG SIRAIT dan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI mengejar waktu untuk masuk kerja pada pagi harinya, Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI Als DEWI meng-gas sepeda motornya kuat-kuat hingga sepeda motornya terjatuh. Pada saat yang bersamaan saksi korban UNTUNG SIRAIT terjatuh dan mengalami luka-luka. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 353-4769 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham yang ditandatangani oleh dr. Mennata Meliala yang menyimpulkan bahwa Luka lecet di tulang kering kaki kanan dan luka lecet di tulang kaki kiri yang di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI pernah juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban UNTUNG SIRAIT. Pada saat itu saksi korban UNTUNG SIRAIT sedang tiduran di lantai ruang tamu, menonton televisi. Pada saat yang bersamaan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI, yang juga berada di ruang TV berkata “ *Kalau kami pindah ke rumah Tanah Merah, Kau tidak Bisa Ikut*” saksi korban menjawab “ *Itukan Uang bersama, semua punya Hak* “. Sejurus kemudian Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI mengambil gunting yang berada di keranjang yang berada di ruang tamu dan menikamkan tubuh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG SIRAIT. Bagian punggung, lengan, bahu serta pinggang saksi korban tidak luput dari tikaman Terdakwa. Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI juga dengan menggunakan tangan kanan juga memukul kening saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI, saksi korban UNTUNG SIRAIT mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353-5060 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham yang ditandatangani oleh dr. Arnold Osland Feryandi Manik yang menyimpulkan bahwa Bengkok di kening kepala sebelah kiri, luka lecet di bahu sebelah kiri 4 tempat, luka lecet di lengan bawah tangan, luka lecet di punggung kanan 2 tempat, luka lecet di punggung kiri 3 tempat dan luka lecet di pinggang bagian belakang 2 tempat yang di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Tamtama Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai *Penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 05.20 Wib, Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 5370 GQ keluar dari rumah hendak menuju ke rumah Pengacara Terdakwa di Jalan Tamtama Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai. Maksud kedatangan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI ke rumah Pengacaranya adalah untuk Menandatangani Surat Kuasa Gugatan Cerai terhadap Suami Terdakwa, saksi korban UNTUNG SIRAIT. Kemudian ketika Terdakwa berada di Jalan Tamtama tersebut, saksi korban UNTUNG SIRAIT mencegat laju sepeda motor Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI, sambil memegang batok lampu depan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 577 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan kedua belah kakinya mengapit roda depan sepeda motor tersebut. Pada saat itu antara Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI dan saksi korban UNTUNG SIRAIT terjadi pertengkaran mulut, “ *Ini Rumah Siapa ?*” kata saksi korban UNTUNG SIRAIT, “*Saya Mau Jumpa Pengacara Saya*”, kata Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI. Kemudian saksi korban berkata lagi “ *Saya Mau cerai Secara Hukum* “. Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI dengan ketusnya berkata “ *Justeru Saya Mau Cerai lah maka Saya Mau Menjumpai Pengacara Saya* “ Karena merasa perjalanannya terganggu oleh saksi korban UNTUNG SIRAIT dan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI mengejar waktu untuk masuk kerja pada pagi harinya, Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI meng-gas sepeda motornya kuat-kuat hingga sepeda motornya terjatuh. Pada saat yang bersamaan saksi korban UNTUNG SIRAIT terjatuh dan mengalami luka-luka. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 353-4769 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham yang ditandatangani oleh dr. Mennata Meliala yang menyimpulkan bahwa luka lecet di tulang kering kaki kanan dan luka lecet di tulang kaki kiri yang di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI pernah juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban UNTUNG SIRAIT. Pada saat itu saksi korban UNTUNG SIRAIT sedang tiduran di Lantai ruang tamu, menonton Televisi. Pada saat yang bersamaan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI, yang juga berada di ruang TV berkata “ *Kalau kami pindah ke rumah Tanah Merah, Kau tidak Bisa Ikut* “ saksi korban menjawab “ *Itukan Uang bersama, semua punya Hak* “. Sejurus kemudian Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI mengambil gunting yang berada di keranjang yang berada di ruang tamu dan menikamkan tubuh saksi korban UNTUNG SIRAIT. Bagian punggung, lengan, bahu serta pinggang saksi korban tidak luput dari tikaman Terdakwa. Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI juga dengan menggunakan tangan kanan juga memukul kening saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI, saksi korban UNTUNG SIRAIT mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353-5060 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham yang ditandatangani oleh dr. Arnold Osland Feryandi Manik yang menyimpulkan bahwa Bengkak di kening kepala sebelah kiri, luka lecet di bahu sebelah kiri 4 tempat, luka lecet di lengan bawah tangan, luka lecet di punggung kanan 2 tempat, luka lecet di punggung kiri 3 tempat dan luka lecet di pinggang bagian belakang 2 tempat yang di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan yang telah dijalaninya.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X BK 5730 GQ

Dikembalikan kepada pemiliknya NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI.
4. Agar kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 386/Pid.B/2011/PN. BJ tanggal 08 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALS DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak akan dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum lewat masa waktu selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 577 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X BK 5730 GQ dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 169/PID/2012/PT-MDN tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 08 Februari 2012, No. 386/Pid.B/2011/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 386/Pid.B/2011/PN.BJ jo Nomor : 169/PID/2012/PT-MDN jo Nomor : 07/Akta Pid/2012/PN.BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 22 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 22 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang peraturan hukum belum diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan Putusan *Judex Facti* pada perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika Putusan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan dan materi pertimbangan Hukum (Analisa Fakta dan Analisa Hukum) serta Putusan *Judex Facti* tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai.
2. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini mempertimbangkan ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan oleh Hakim *Judex Facti* karen seluruh dalil-dalil yang dikemukakan semuanya telah disebutkan (terungkap) tidak sesuai dengan Fakta-fakta dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga sudah sepantasnya Hakim tingkat Kasasi menyatakan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tentang Penerapan lamanya penjatuhan hukuman pidana, yaitu :

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa NORLAN SARINA DEWI SIANTURI ALIAS DEWI sesuai/sependapat dengan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat jika hukuman yang telah dijatuhkan dalam Putusan *Judex Factie* tersebut masih termasuk ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan terutama bagi pihak saksi korban UNTUNG SIRAIT (selaku korban) dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang selama ini dilakukan Terdakwa serta tidak akan membuat efek jera bagi pelakunya.
2. Sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan yakni bahwa Terdakwa pada hari

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 577 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 05.20 Wib meng-gas sepeda motornya kuat-kuat hingga sepeda motornya terjatuh. Pada saat yang bersamaan saksi korban Untung Sirait terjatuh dan mengalami luka-luka. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 353-4769 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham yang ditandatangani oleh dr. Mennata Meliala yang menyimpulkan bahwa luka lecet di tulang kering kaki kanan dan luka lecet lecet di tulang kaki kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Norlan Sarina Dewi Sianturi Alias Dewi pernah juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban Untung Sirait. Pada saat itu saksi korban Untung Sirait sedang tiduran di lantai ruang tamu menonton Televisi. Pada saat yang bersamaan Terdakwa Norlan Sarina Dewi Sianturi Alias Dewi, yang juga berada di ruang TV berkata "kalau kami pindah ke rumah Tanah Merah, kau tidak bisa ikut" saksi korban menjawab "Itukan uang bersama, semuanya punya Hak". Sejurus kemudian Terdakwa mengambil gunting yang berada dikeranjang yang berada di ruang tamu dan menikam tubuh saksi korban Untung Sirait bagian punggung, lengan, bahu serta pinggang saksi korban tidak luput dari tikaman Terdakwa. Terdakwa Norlan Sarina Dewi Sianturi Alias Dewi juga menggunakan tangan kanan juga memukul kening saksi korban. Bahwa Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai dr. ARNOLD OSLAND FERYANI MANIK NIP.197601252005021002 menerangkan bahwa Bengkak di kening kepala sebelah kiri, luka lecet di bahu sebelag kiri 4 (empat) tempat, luka lecet di lengan bawah tangan, luka lecet di punggung kanan 2 (dua) tempat, luka lecet di punggung kiri 3 (tiga) tempat dan luka lecet di pinggang bagian belakang 2 (dua) tempat yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur- unsur Tindak Pidana dalam Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



3. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan Putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatutnya/selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;
2. Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menusuk punggung saksi Untung Sirait memenuhi unsur-unsur Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan berdasarkan Pasal 14a KUHP;
3. Bahwa baik saksi korban Untung Sirait maupun Terdakwa sama-sama melakukan penyerangan sehingga kedua belah pihak menjadi korban;
4. Bahwa luka yang dialami atau yang diderita saksi korban bukan luka serius yang dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi korban, dan tidak menyebabkan ada anggota tubuh saksi korban yang akan mengalami kegagalan fungsi organ tubuh;
5. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah mendapatkan seorang anak dari pernikahan mereka, sehingga memenjarakan Terdakwa berarti akan membawa derita atau kesengsaraan bagi anak sebab secara akal sehat, tidak ada anak yang akan membiarkan orang tuanya dipenjara, apalagi dijatuhi hukuman berat;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 577 K/PID.SUS/2013



6. Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud untuk melukai saksi korban karena keduanya saling dorong-dorongan motor dan posisi Terdakwa di atas motor sehingga secara reflek Terdakwa memegang gas sehingga berakibat motor bergerak dengan cepat dan keduanya pun terjatuh.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Judex Facti tidak salah dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Desember 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.HUM** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof.Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.HUM.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 577 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)